

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan kerohanian dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataanya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.¹

Perkembangan kemajuan masyarakat yang begitu pesat, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan dalam interaksi itu sendiri terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tenram dan tertib dalam bermasyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, bahkan ada juga para penegak hukum yang seharusnya memberantas kejahatan melakukan penyimpangan yang tidak disukai oleh masyarakat.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2002), hlm. 15.

Salah satu contoh dari perilaku menyimpang adalah tindak pidana pencabulan, yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar kesusailaan (kesopanan) atau perbuatan lain yang keji. Semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, contohnya cium-ciuman dan meraba-raba anggota kemaluan.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut dikarenakan:

1. Adanya kemajuan teknologi yang menghasilkan produk-produk baru dan semuanya semakin canggih, seperti film, video-video dan sebagainya yang isinya bisa membawa pengaruh negatif;
2. Adanya buku-buku bacaan ataupun majalah-majalah yang berbau pornografi yang dijual bebas;
3. Masalah tekanan ekonomi;
4. Rendahnya pemahaman akan nilai-nilai agama serta moral.

Mengingat tindak pidana pencabulan dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja, seperti hal nya yang terjadi pada kasus pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Aulia Rahman Bin Abdul Jalil seorang anggota kepolisian dimana korbanya adalah seorang perempuan yang bernama Rini Hatati Binti Darmo Suwito. Kasus ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan hakim yang mengadili yaitu Fx. Supriyadi sebagai Ketua Majelis, Ahmad Virza dan Rudi Rafli Siregar masing-masing sebagai hakim anggota.

Putusan yang diucapkan dalam sidang tebuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2012 setelah hakim melakukan rapat permusyawaratan Majelis Hakim, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 289 KUHP Jo Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara terdakwa dan hakim menyatakan terdakwa Aulia Rahman Bin Abdul Jalil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan cabul yang dilakukan bersama-sama”, serta menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dimana pada putusan ini hakim menjatuhkan putusan lebih tinggi dari pada tuntutan jaksa yang hanya menuntut selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan atau dikenakan kepada terdakwa merupakan kewenangan dan kebebasan dari hakim dimana selain mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafmaat*), dan cara pelaksanaan pidana (*straf modus* atau *straf modalitet*) juga mempunyai kebebasan untuk menentukan hukum (*Rechatvindings*) terhadap peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang, atau dengan kata lain hakim tidak hanya menentukan tentang hukumnya tetapi hakim juga menemukan hukum dan akhirnya menetapkan sebagai putusan. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagai salah satu pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Menurut Sudarto, pedoman pemberian pidana (*staraftoemetings-leidraad*) ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaanya. Setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam

daftar tersebut di muat hal-hal yang bersifat subyektif yang menyangkut hal-hal diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proposional dan lebih dipahami mengapa pidananya dijatuhkan seperti itu.²

Perlu ditetapkan suatu pedoman pemidanaan dan aturan bagi hakim memberi keputusannya, didalam kebebasannya sebagai hakim, ada juga batasnya yang ditetapkan secara obyektif. Pedoman pemidanaan ini akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Sehingga akan memudahkan hakim dalam menetapkan takaran pemidanaan. Dengan adanya pedoman pemidanaan diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat lebih proporsional yang dapat dipahami oleh masyarakat maupun terpidana itu sendiri, sehingga tidak mendatangkan perasaan tidak senang bagi masyarakat.

Mengenai kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Aulia Rahman Bin Abdul Jalil yang merupakan anggota Unit Tangkal Satuan Sabhara Polresta Bandar Lampung yang diputus oleh Hakim dengan sanksi hukuman selama 2 (dua) tahun penjara dimana sanksi yang dijatuhkan oleh hakim ini merupakan putusan yang lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan hakim dalam kasus ini tidak sesuai dengan kebiasaan hakim dalam hal penjatuhan pidana, dimana hakim biasanya memutus lebih ringan terhadap pembuktian pasal yang didakwakan terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Sanksi

² Barda Nawawi Arif dan Muladi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 1998, hlm. 67-68.

Pidana Yang Lebih Tinggi Dari Tuntutan Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.75/Pid.B/2012/PN.TK).

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1) Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi masalah menyangkut Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Yang Lebih Tinggi Dari Tuntutan Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.75/Pid.B/2012/PN.TK) ?
- b. Bagaimanakah mekanisme penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam hukum positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.75/Pid.B/2012/PN.TK)?

2) Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian skripsi ini meliputi hukum pidana materil : lingkup pembahasan mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Yang Lebih Tinggi Dari Tuntutan Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dan mekanisme penjatuhan sanksi pidana

sebagaimana yang di atur dalam hukum positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.75/Pid.B/2012/PN.TK).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulian skripsi ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.75/Pid.B/2012/PN.TK)..
- b. Untuk mengetahui mekanisme penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam hukum positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.75/Pid.B/2012/PN.TK).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Skripsi ini diharapkan menambah dan memperkaya literatur-literatur yang telah ada sebelumnya, khususnya tentang pertimbangan putusan hakim yang lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum. Skripsi ini diharapkan juga menjadi bahan acuan untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam lagi.
- b. Di samping itu juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyempurnakan peraturan-peraturan di bidang hukum pidana, mengenai pertimbangan putusan hakim.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.³

Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”⁴.

Hal diatas ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali, 1983), hlm.124.

⁴ Lihat Pasal 24 UUD 1945

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut hakim dalam memeriksa seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pada proses persidangan harus memperhatikan hal-hal seperti yang tercantum di dalam Pasal 3-10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 3 menentukan:

- 1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- 2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Pasal 4 menentukan:

- 1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- 2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶

Pasal 5 menentukan:

- 1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.
- 3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁷

⁵ Lihat Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009.

⁶ Lihat Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009.

⁷ Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009.

Pasal 6 menentukan:

- 1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab,⁸ telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7 menentukan:

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁹

Pasal 8 menentukan:

- 1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.¹⁰

Pasal 9 menentukan:

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.¹¹

⁸ Lihat Pasal 6 UU No. 48 Tahun 2009

⁹ Lihat Pasal 7 UU No 48 Tahun 2009

¹⁰ Lihat Pasal 8 UU No 48 Tahun 2009

¹¹ Lihat Pasal 9 UU No 48 Tahun 2009

Pasal 10 menentukan:

- 1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.¹²

Undang-undang memberikan syarat-syarat kepada hakim dalam menjatuhkan pidana bagi seseorang. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Karena pembuktian yang sah menurut undang-undang;
- b) Untuk dikatakan terbukti dengan sah sekurang-kurangnya harus dua alat bukti yang sah;
- c) Adanya keyakinan hakim;
- d) Orang melakukan tindak pidana (pelaku) dianggap dapat bertanggungjawab;
- e) Adanya kesalahan melakukan tindak pidana yang didakwakan atas diri pelaku tindak pidana tersebut.¹³

Alat bukti yang sah di dalam Pasal 184 angka 1 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.¹⁴

Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

¹² Lihat Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009.

¹³ Lihat Pasal 183 KUHAP

¹⁴ Lihat Pasal 184 KUHAP

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara, menafsirkan atau menjelaskan undang-undang jika tidak jelas dan melengkapinya jika tidak lengkap. Tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan ketentuan yang dibuatnya itu, tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, tapi hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Karena itu secara prinsip, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim lainnya.

Hakim dalam menemukan hukum ada beberapa metode yaitu:

- 1) Metode interpretasi; dan
- 2) Metode konstruksi.

Perbedaan antara interpretasi dan konstruksi adalah sebagai berikut:

- 1) Pada interpretasi, penafsiran terhadap teks undang-undang masih tetap berpegang pada bunyi teks itu.
 - 2) Pada konstruksi hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.
-
- 2) Teori Mekanisme Penjatuhan Sanksi Pidana

Mekanisme penjatuhan sanksi pidana di Indonesia yang menjadi pedoman pemidanaan terdapat di dalam RUU KUHP Tahun 2012. Pedoman pemidanaan ini merupakan pembaharuan hukum pidana yang seiring dengan perkembangan ilmu hukum dimana hukum pidana tidak luput dari pengaruh perkembangan ilmu lain. Hal ini ditandai dengan beralihnya

pandangan di dalam hukum pidana dari yang berorientasi pada perbuatan kepada pelaku kejahatan yang diteruskan ke pandangan antara gabungan pelaku dan perbuatan. Dari pandangan yang terakhir inilah yang melahirkan konsep keseimbangan monodualistik yang diakomodasikan konsep KUHP. Keseimbangan Monodualistik inilah yang di kedepankan dalam pembaharuan hukum pidana sebagai pengganti dari KUHP yang saat ini berlaku dalam RUU KUHP Tahun 2012 hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 55 tentang Pedoman Pemidanaan yang lengkapnya sebagai berikut

Pasal 55 :

1. Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan :
 - a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
 - b. Motif dan tujuan melakukan tidak pidana
 - c. Sikap bathin pembuat tindak pidana
 - d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
 - e. Cara melakukan tindak pidana
 - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
 - g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
 - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
 - j. Pemaafan dari korban dan/ atau keluarganya dan/ atau
 - k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
2. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan kemanusiaan.¹⁵

LHC Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*The sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan atau (*The Statutory rules relating to*

¹⁵ Lihat Pasal 55 RUU KUHP 2012

*penal sanctions and punishment).*¹⁶ Berkaitan dengan sebuah sistem maka di dalamnya telah terjadi keterpaduan beberapa sub sistem, demikian juga halnya dengan sistem pemidanaan ada keterpaduan dari sistem hukum pidana materiil/substantive, sistem hukum pidana formal dan sistem hukum pelaksanaan pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
- c. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
- d. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.¹⁷

Pedoman pemidanaan atau *guidance of sentencing* lebih merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman judicial/yudikatif bagi hakim.¹⁸ Pengertian “pedoman” dalam kamus umum bahasa Indonesia berarti kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan atau hal-hal pokok yang menjadikan dasar (pegangan) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.¹⁹

Dengan demikian pedoman pemidanaan merupakan ketentuan dasar yang

¹⁶ LHC Hulsmans, *The Dutch Criminal Justice System from A Comparative legal perspective*, Barda Nawawi Arief, *Kapital Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 135.

¹⁷ *Ibid*, hlm 136.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1966, hlm. 167-168.

¹⁹ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yramawidya, Bandung, 2003, hlm. 417.

memberi arah, yang menentukan di dalam penjatuhan pidana, hal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Karena pedoman ini merupakan pedoman dasar maka pedoman ini bagian dari kebijakan legislative.

Kebijakan legislative merumuskan pedoman dan pemidanaan dalam rangka mencapai suatu tujuan (Goal) yang lebih besar dengan sarana hukum (undang-undang) yaitu *social welfare*. Pada hakikatnya undang-undang merupakan suatu sistem (hukum) yang bertujuan (Anthony Allot, *The Limits of Law*, 1980, 28 menyebutnya dengan istilah “*Purposive System*”). Dirumuskannya pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan.²⁰

Pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai control atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya. Tujuan pidana dalam kurun waktu yang akan datang menjadi salah satu prasyarat yang penting dalam penjatuhan pidana walaupun KUHP tidak merumuskan tujuan pidana namun secara implisit dapat diketahui tujuan pidana mengandung dua aspek yaitu aspek pencegahan secara umum maupun aspek pencegahan secara khusus. Hal ini dapat dilihat dari beberapa definisi tentang pidana yang dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1966, hlm. 117.

2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²¹

Lebih ditegaskan lagi oleh Alf Ross dalam *Concept of Punishment* bertolak dari dua syarat atau tujuan pidana yaitu:

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*).
2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for the which it is imposed*).²²

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang teliti.²³

Berdasarkan defenisi di atas maka peneliti akan melakukan analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan judul skripsi, yaitu: “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Yang Lebih Tinggi Dari Tuntutan Penuntut Umum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”.

Adapun batasan pengertian dari istilah yang digunakan sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb).²⁴

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 4.

²² *Ibid*, hal. 4.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Survei*. Penerbit. LP3ES, Jakarta. 1986. hlm. 132.

- b. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.²⁵
- c. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada bagian peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum , lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²⁶
- d. Sanksi pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik.²⁷
- e. Tuntutan adalah sesuatu yang dituntut (seperti permintaan keras); gugatan; dakwaan.²⁸
- f. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.²⁹
- g. Pelaku Tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana.³⁰
- h. Pencabulan adalah mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara cabul biasanya merupakan pelanggaran kesopanan.³¹

²⁴ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa Edisi Keempat Departemen, Pendidikan Nasional yang ditenerbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 58.

²⁵ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁶ Lihat Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁷ Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta, 1998, hlm. 69.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. cit*, hlm. 1507.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hlm. 365.

³⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2011. Hlm. 8.

³¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 66.

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap penulisan terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang terdiri dari Pengertian Pidana dan Tujuan Pemidanaan, Pengertian Tindak Pidana Pencabulan, Teori Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhi Pidana, Teori Mekanisme Sanksi Pidana Sebagaimana Yang Diatur Dalam Hukum Positif Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi uraian metode yang digunakan dalam skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Sanksi Pidana yang Lebih Tinggi Dari tuntutan Umum Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.75/Pid.B/2012/PN.TK) dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.75/Pid.B/2012/PN.TK

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta memuat saran-saran mengenai pertimbangan putusan hakim yang melebihi dari tuntutan penuntut umum terhadap tindak pidana pencabulan.